



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 503 / 420 / 031 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 16 Agustus 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : SRIAMI
2. Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 04 Juli 1980
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Delima Rt. 004 Rw. 002 Desa Karang Buah  
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala

**B. Identitas Lembaga**

1. Nama Lembaga : KB " INSAN FATHONAH "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/946/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021  
Tanggal 09 Agustus 2021
3. NPSN : 69762561
4. Tgl/Tahun Berdiri : 16 Januari 2010
5. Alamat Lembaga : Jl. Delima Rt. 004 Rw. 002 Desa Karang Buah  
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/946/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Camat Belawang Nomor : 421.1/159-Kesra/Bel Tanggal 09 Juli 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2021** sampai dengan **25 AGUSTUS 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " INSAN FATHONAH " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 25 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

**H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BELAWANG**  
Alamat : Jl. Belawang RT.02 No. 07 Kecamatan Belawang : 70563

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BELAWANG**  
**Nomor : 421.1075/Korwil/Disdik**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KB ) INSAN FATHONAH**  
**KECAMATAN BELAWANG KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan :
- Menetapkan
- Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga KB INSAN FATHONAH
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan KB INSAN FATHONAH didesa Karang Buah Kecamatan Belawang Kab. Barito Kuala terhitung tanggal 18 April 2018
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belawang  
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan  
Kec. Belawang  
  
  
**H. HANAPI, S.Th.I**  
NIP. 19780410 200701 1 011